

**KONSEP HUKUMAN DALAM ISLAM  
(Telaah Ayat Ahkam tentang Hukum dalam Perspektif Hukum  
Tata Negara)**

Oleh :

Bahran, Nisa Aulia Rahmah  
Program Studi Hukum Tatanegara  
Fakultas Syariah UIN Antasari  
e-Mail: [Auliarahmahnis@gmail.com](mailto:Auliarahmahnis@gmail.com)

**ABSTRACT:** *The ultimate goal of God's law is to preserve the benefits of human beings, whether it is for the benefit of themselves or for the public. The act deemed guilty and no suggestion to work shall be punished in accordance with the prevailing provisions. Therefore, this study is to examine how the concept of punishment in Tafsir ayat Ahkam and views of the Law of State. In this study uses a comparative analysis of three interpretations, namely the interpretation of Al-Misbah, the interpretation of Al-Qurthubi, and Ibn Katsir.*

*The data used to make this paper is the primary data derived from the Qur'an and the secondary data is sourced from other sources related to this problem. This study is done by interpretation method through comparison techniques between verses of the Qur'an, or concerning the editorial of different sentences but with the same problem, and the opinions of the scholars in the interpretation. Based on the results of the study of QS.Yusuf verse 33 and verse 42 and QS.Al-Maidah verse 33 shows about the punishment for those who forget the provisions Allah.*

**ABSTRAK:** Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak. Perbuatan yang dianggap bersalah dan tidak ada anjuran untuk mengerjakan maka akan dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Maka, penelitian ini untuk menelaah bagaimana konsep hukuman dalam Tafsir ayat Ahkam dan pandangan Hukum Tata Negara. Dalam penelitian ini menggunakan analisis komparatif terhadap tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur'an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini. Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun mengenai

redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran. Berdasarkan hasil penelitian dari QS. Yusuf ayat 33 dan ayat 42 serta QS. Al-Maidah ayat 33 menunjukkan mengenai hukuman bagi orang-orang yang lupa terhadap ketentuan Allah.

Kata kunci: *Hukuman, ketentuan, Islam*

### **Latar Belakang**

Al-Qur'an sebagai sumber hukum dalam islam yang dijadikan petunjuk bagi manusia dalam menghadapi permasalahan di kehidupan sekarang maupun yang akan datang. Kajian tafsir Al-Qur'an harus dilakukan demi mendapatkan pemahaman secara menyeluruh mengenai makna Al-Qur'an itu sendiri.

Penafsiran terhadap Al-Qur'an mempunyai peranan yang sangat besar dan penting bagi kemajuan dan perkembangan umat islam. Oleh karenanya sangat besar perhatian para ulama untuk menggali dan memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an.

Sehingga lahirlah bermacam-macam tafsir dengan corak dan metode penafsiran yang beraneka ragam sebagai suatu cermin perkembangan penafsiran Al-Qur'an serta corak pemikiran para penafsirnya sendiri.

Hukum dalam islam adalah hukum yang dibangun

berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan assunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak.

Kejahatan atau tindak pidana dalam islam merupakan larangan larangan syariat yang dikategorikan dalam istilah jariah atau jinayah. Sayyid Sabiq mengemukakan bahwa kata jinayah dalam syariat islam artinya segala tindakan yang dilarang untuk melakukannya dan harus dijauhi, karena perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya terhadap agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.

Sedangkan istilah jinayah, para fuqaha memaknai kata tersebut hanya untuk perbuatan yang mengenai jiwa atau anggota badan seperti pembunuhan.

## **Metode**

Penelitian ini dilakukan dengan metode penafsiran melalui teknik perbandingan antar ayat-ayat Al-Qur'an, ataupun mengenai redaksi kalimat yang berbeda tetapi dengan masalah yang sama, dan berbagai pendapat para ulama dalam penafsiran. Penelitian ini menggunakan perspektif tiga tafsir yaitu tafsir Al-Misbah, tafsir Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir.

Data yang digunakan untuk membuat makalah ini adalah data primer bersumber dari Al-Qur'an dan data sekunder bersumber dari sumber lain yang berkaitan mengenai masalah ini.

## **Ayat tentang tahanan QS. Yusuf ayat 33 dan 42 dan QS. Al-Maidah ayat 33**

### **QS. Yusuf : 33**

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبَبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
Artinya :

Yusuf berkata “wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika Engkau hindarkan dari padaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang bodoh”.

## **Tafsir QS. Yusuf : 33**

a. Tafsir Al-Misbah

Boleh jadi ancaman wanita itu tidak sungguh-sungguh. Boleh jadi pula ancaman itu benar, jika dia telah yakin bahwa Yusuf as dengan penolakannya benar-benar telah menginjak kehormatannya. Bagi Yusuf as hanya satu kesimpulan yang lahir dalam benaknya setelah mendengar ancaman dan percakapan itu, yaitu semua mengajaknya durhaka kepada kekasih-Nya, Allah Swt.

Karena itu dia mengeluh (bukan berdoa), seperti pendapat sementara ulama. Dia mengeluh kepada Allah Swt, yang dia rasakan selalu dekat kepadanya dengan berkata “Tuhanku” Demikianlah dia memanggil-Nya langsung tanpa menggunakan kata wahai yang mengesankan kejauhan. “Tuhanku yang selama ini membimbing dan berbuat baik kepadaku bahkan murka padaku, sedang aku tak mampu jauh dari-Mu.

Karena itu, kalau memang hanya dua pilihan yang diserahkan kepadaku maka penjara dengan ridha dan cinta-Mu lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka semua kepadaku baik yang mengajakku bercinta

dengannya maupun yang mendorongku patuh kepada kedurhakaan. Dan jika tidak Engkau hindarkan aku dari daya mereka yang telah sepakat, apapun motifnya, untuk merayu atau mendorong aku kepada kedurhakaan, tentu aku akan cenderung kepada mereka sehingga terpaksa memenuhi keinginan mereka, karena kini aku tidak hanya menghadapi satu orang wanita tetapi banyak dan disisi lain aku adalah manusia yang juga memiliki nafsu dan tentulah kalau itu terjadi aku termasuk orang-orang yang jahil yakni yang sikap dan tindaknya bertentangan dengan nilai-nilai yang Engkau ajarkan.<sup>1</sup>

b. Tafsir Al-Qurtubi  
Firman Allah SWT,  
قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي

إِلَيْهِ  
"Yusuf berkata, Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Maksudnya adalah masuk dalam penjara. Az-Zujaj dan An-Nuhas berkata "أَحَبُّ إِلَيَّ" "Lebih aku sukai" artinya lebih ringan dan mudah bagiku daripada

melakukan perbuatan dosa. Bukan bermakna mengalami masuk penjara lebih baik secara zhahir.

وَالْأْتَصَّرَفَ عَنِّي كَيْدُهُنَّ  
"Dan jika tidak Engkau hindarkan tipu daya mereka dariku" maksudnya adalah tipu daya para wanita. Ada yang mengatakan, tipu daya istri Al Aziz mengajak Yusuf AS agar berzina. Sedangkan kata كَيْدُهُنَّ yang menunjukkan kepada banyak wanita adalah sebagai bentuk pengagungan terhadap Zulaikha yang merupakan istri seorang raja Mesir.

Mungkin pula dengan maksud menyepadankan penjelasan sekaligus penolakan atas sikap Yusuf AS.

أَصَبُّ الْيَهُودِ  
"Tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka), adalah jawaban dari syarat yang diajukan, yakni aku akan condong kepada mereka. أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
"Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh" maksudnya adalah tergolong orang yang berbuat dosa dan karena itu layak dicela, atau termasuk orang-orang yang berbuat kebodohan.

Kenyataan ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecuali atas pertolongan Allah SWT. Selain

<sup>1</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 434-435

itu juga menunjukkan makna terhinanya dan bodohnya pelaku dosa. Firman Allah SWT “Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf” ketika Yusuf AS berkata وَالْأَلَّا وَالتَّصْرَفَ عَنِّي كَيْدَ هُنَّ Disini Yusuf AS memberikan alasan mengapa berdoa. Seakan-akan Yusuf AS hendak berkata, “Ya Allah, hindarkan aku dari tipu daya mereka,” dan Allah mengabulkan doanya, sayang dan menjaganya dari terjatuh kedalam perbuatan zina.<sup>2</sup>

c. Tafsir Ibnu Katsir

رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ  
”Wahai Rabbku, penjara lebih aku senangi daripada ajakan mereka terhadapku,” maksudnya jika Rabb menyerahkan hal itu kepada diriku, pasti aku tidak mampu dan aku tidak dapat mengendalikan hal itu kepada diriku, pasti aku tidak mampu dan aku tidak dapat mengendalikan apa yang dapat merugikan dan berguna bagi diriku kecuali dengan daya-Mu dan kekuatan-Mu. Engkaulah al-Musta’an (tempat kami meminta pertolongan) dan kepada Mu lah kami bertawakkal, maka janganlah

Engkau serahkan (urusan) diriku kepadaku sendiri.

”أَصَبُّ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ” Tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh.

Maka Rabbnya memperkenankan doa Yusuf, dan seterusnya. Karena Yusuf AS mendapat penjagaan dan perlindungan dari Allah, maka ia menolak dengan penolakan yang keras dan ia lebih memilih untuk dipenjara.

Hal ini menunjukkan kedudukan yang sempurna disamping dia seorang pemuda yang sangat tampan dan sempurna, ia juga menolak ketika diajak oleh tuan puteri yang merupakan isteri seorang menteri (pembesar) mesir yang tentu saja sangat cantik, kaya dan berkuasa, dan ia lebih memilih dipenjara, karena takut kepada Allah SWT dan mengharap pahala-Nya.<sup>3</sup>

**QS. Yusuf : 42**

وَ قَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا ادْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ °  
فَأَنسَلَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ

Artinya:

Dan dia (Yusuf) berkata kepada orang yang diketahuinya akan selamat diantara mereka

<sup>2</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi(Jakarta: Pustaka Azzam,2009)hlm.417-419

<sup>3</sup> Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 4(Pustaka Imam syafi'I,2008)hlm.538-539

berdua, “Terangkanlah keadaanku kepada tuanmu.” Maka setan menjadikan dia lupa untuk menerangkan (Keadaan Yusuf) kepada tuannya. Karena itu dia (Yusuf) tetap dalam penjara beberapa tahun lamanya.

### **Tafsir QS. Yusuf : 42**

#### a. Tafsir Al-Misbah

Setelah menjelaskan makna mimpi mereka, selanjutnya dia yakni Yusuf AS, berkata kepada orang yang dia duga yang dia ketahui akan selamat diantara mereka berdua, “sebutlah aku dan terangkanlah keadaanku disisi tuanmu yakni Raja yang nanti akan engkau beri minuman keras bahwa aku dizalimi, atau bahwa aku berlaku baik dipenjara. Maka setan menjadikan dia yang selamat itu lupa menyebutnya, yakni keadaan Yusuf kepada tuannya. Karena itu, tetaplah dia Yusuf dalam penjara beberapa tahun lamanya.

Kata (ظن) dia duga ada yang memahami pelaku dugaan itu adalah Yusuf, dan ada juga yang memahaminya juru minum yang ketika disampaikan oleh Yusuf bahwa dia akan selamat, penyampaiannya itu belum meyakinkannya secara penuh,

tetapi baru sampai tingkat dugaan.

Ulama memahami pengertian pertama diatas menyatakan bahwa penggunaan kata duga oleh Yusuf padahal maksudnya adalah tahu, didorong oleh kesadarannya bahwa apa yang diketahui manusia, maka pengetahuan itu baru pada tingkat dugaan di banding dengan pengetahuan Allah.

Apalagi jika yang diketahuinya itu adalah sesuatu yang berdasar ijtihad atau dengan nalarnya. Kata dia pada firman-Nya ( فانساه ) dia lupa, dipahami oleh banyak ulama dalam arti orang yang dipesan oleh Yusuf, dan ada juga yang memahaminya menunjuk kepada Yusuf AS.

Bila pendapat kedua ini diterima, maka kata (ربه) tidak dipahami dalam arti raja, tetapi dalam arti Allah SWT. Yakni Yusuf lupa mengingat Allah Swt, dan mengingat bahwa hanya Dia Maha Kuasa itulah yang harus diandalkan.

Kata (بضع) bidh' adalah angka yang menunjukkan antara tiga sampai Sembilan. Atas dasar ini banyak ulama memahami bahwa Yusuf As, berada dipenjara selama tujuh tahun atau lima tahun. Bagi yang berpendapat bahwa Yusuf

dipenjara lebih dari Sembilan tahun, memahami kata bidh' dalam arti periode. Mereka berpendapat bahwa ada dua periode yang dialami Yusuf As, dalam penjara. Yang pertama lima tahun dan kedua tujuh tahun. Bahkan ada riwayat Sembilan tahun.<sup>4</sup>

b. Tafsir Al-Qurtubi

Pertama :Firman Allah SWT, *وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ* “Dan Yusuf berkata kepada orang yang disangkanya.” Kata *ظَنَّ* disini bermakna yakin, menurut pendapat mayoritas ulama ahli tafsir. Qatadah menafsirkannya dengan makna sangkaan yang berbeda dengan makna yakin. Qatadah berkata, “Yusuf menyangka laki-laki itu akan selamat. Sebab, kata-kata peramal bagaimanapun adalah sangkaan dari Allah SWT Maha Berkehendak terhadap segala sesuatu. tetapi pendapat pertama lebih sesuai dengan kondisi para Nabi. Keyakinan nyata dari penakbiran mimpi para Nabi itu datang dari jalan wahyu. Hal itu dalam hukum manusia adalah hal yang biasa, namun bagi para Nabi hukumnya adalah kebenaran yang terjadi apa adanya.

Kedua :Firman Allah SWT, *اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ*”Terangkanlah keadaanmu kepada tuanku.” Kata *رَبِّكَ* maksudnya adalah majikanmu. Maksudnya terangkanlah kepada raja sebagaimana yang kamu lihat termasuk kemampuanku menakbirkan mimpi. Kabarkan juga kepadanya, aku ini terzhalimi dan dipenjara tanpa dosa.

Ketiga : Firman Allah SWT *فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ* “Syetan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya.” Kembali kepada Yusuf As, yakni setan telah berhasil membuat yusuf as lupa untuk selalu mengingat Tuhannya. Hal itu terjadi, ketika Yusuf as berkata kepada penyampur minuman yang akan selamat, “Terangkanlah keadaanmu kepada rabbmu,” pada saat itu beliau lupa untuk mengadu kepada Allah SWT dan meminta pertolonganNya, tetapi justru meminta pertolongan kepada sesama makhluk.

Oleh karena itu, Allah SWT membiarkan Yusuf tetap lama tinggal dalam penjara.

Keempat : Firman Allah SWT *فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ* “Karena itu tetaplah dia (yusuf) berada dalam penjara selama beberapa

---

<sup>4</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, pesan kesan dan keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm. 451-452

tahun lamanya. Kata بَضَعَ artinya sepenggal masa.

Al-Harawi berkata: Orang Arab menggunakan lafazh بَضَعَ untuk menerangkan jumlah antara 3 hingga 9. Kata بَضَعَ dan بَضَعَةٌ memiliki kesamaan arti yakni sejumlah bilangan.

Ada tiga pendapat yang berkembang dalam hal lamanya Yusuf As berada didalam penjara, yaitu :

- a. 7 tahun, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Juraji, Qatadah, dan Wahab bin Munabbih.
- b. 12 tahun, pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas RA
- c. 14 tahun, pendapat yang dikemukakan oleh Adh-Dhahhak<sup>5</sup>

c. Tafsir Ibnu Katsir

Tatkala Yusuf menduga bahwa pelayan minuman raja akan selamat, maka Yusuf mengatakan kepadanya secara diam-diam tanpa diketahui oleh yang lain (wallaahu a'lam), agar tidak merasa bahwa dia yang akan disalib, Yusuf mengatakan : اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ “Terangkanlah keadaanmu kepada tuanku”, maksudnya, ceritakan kisahmu

kepada tuanku, yaitu sang raja. Tetapi orang yang diberi pesan itu lupa menceritakan pesan itu kepada sang raja, dan hal ini termasuk upaya syaitan agar Nabi Allah Yusuf tidak keluar dari penjara.

Ini adalah pendapat yang benar, karena kata ganti (dhamir) dalam kalimat فَأَنسَلُهُ الشَّيْطَانُ ذَكَرَ رَبِّهِ ”Maka syaitan menjadikan dia lupa menerangkan (keadaan Yusuf) kepada tuannya.” Itu kembali kepada orang yang diyakini akan selamat dan keluar dari penjara, sebagaimana dikatakan oleh Mujahid, Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. sedangkan kata بَضَعَ (beberapa) menurut Mujahid dan Qatadah digunakan untuk menunjukkan bilangan antara tiga sampai Sembilan.<sup>6</sup>

**QS. Al-Maidah ayat 33**

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Artinya :

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah mereka

<sup>5</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi(Jakarta: Pustaka Azzam,2009)hlm.440-448

<sup>6</sup> Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 4(Pustaka Imam syafi'1,2008)hlm.547

dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai suatu) penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat siksaan yang besar.

### **Tafsir QS. Al-Maidah : 33**

#### a. Tafsir Al-Misbah

*Sesungguhnya pembalasan yang adil dan setimpal terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, yakni melanggar dengan angkuh terhadap ketentuan-ketentuan Rasul Saw. Dan yang berkeliaran membuat kerusakan dimuka bumi, yakni melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakutkan masyarakat mereka dibunuh tanpa ampun jika mereka membunuh, tanpa mengambil harta, atau disalib setelah dibunuh jika mereka merampok dan membunuh, untuk menjadi pelajaran bagi yang lain sekaligus menentramkan masyarakat umum bahwa penjahat telah tiada, atau dipotong tangan kanan mereka karena merampas harta tanpa membunuh, dan juga dipotong kaki kiri mereka dengan bertimbal balik, karena ia telah*

menimbulkan rasa takut dalam masyarakat atau dibuang dari negeri tempat kediamannya, yakni dipenjarakan agar tidak menakutkan masyarakat.

Ini jika ia tidak merampok harta. Yang demikian itu yakni hukuman sebagai *suatu penghinaan untuk mereka di dunia*, sehingga selain mereka yang bermaksud jahat tidak melakukan hal serupa. Bukan hanya itu hukuman yang akan mereka terima diakhirat, bila mereka tidak bertaubat, mereka beroleh siksaan yang besar.<sup>7</sup>

#### b. Tafsir Al-Qurtubi

Para imam meriwayatkan redaksi berikut milik Abu Daud, dari Anas bin Malik, bahwa suatu kaum dari Ukl atau Malik mengatakan Dari Urainah, mendatangi Rasulullah SAW, kemudian mereka terserang sakit perut yang akut (berlangsung dalam waktu yang lama) di Madinah. Rasulullah kemudian memerintahkan mereka (untuk mendatangi) unta yang sedang bunting dan hampir melahirkan, dan beliau pun memerintahkan mereka untuk meminum air kencing dan air susunya. Mereka kemudian pergi.

---

<sup>7</sup> M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan Keserasian Al-Qur'an (Jakarta: Lentera Hati, 2002) hlm.83-84

Ketika mereka sembuh, mereka membunuh pengembala Nabi SAW pada pagi harinya, dan beliau pun mengirim untusan untuk mengejar mereka. Pada siang harinya mereka berhasil ditangkap. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk memotong tangan dan kaki mereka, mencelaki mata mereka dengan paku yang telah dibakar, dan membuang mereka ke daerah yang memiliki bebatuan berwarna hitam yang akan membakar mereka, dimana mereka akan meminta minum namun mereka tidak boleh diberikan air minum.

Abu Qilabah berkata, "Mereka adalah orang-orang yang melakukan pencurian, pembunuhan, kafir setelah beriman, dan memerangi Allah dan Rasul-Nya.

Dalam sebuah riwayat dinyatakan: "Rasulullah SAW memerintahkan agar membakar paku dan apa yang dapat membersihkan darah mereka dengan cara dipanaskan, lalu mencelaki mereka (dengan paku itu) dan memotong tangan dan kaki mereka. Dalam riwayat yang lain diriwayatkan: "Rasulullah SAW kemudian mengutus pasukan pencari jejak untuk mencari mereka,

lalu pasukan itupun membawa mereka." Anas berkata. Pada saat itulah Allah kemudian menurunkan ayat

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan dimuka bumi."<sup>8</sup>

c. Tafsir Ibnu Katsir

Perang berarti perlawanan dan pertentangan, hal itu adalah benar apabila ditujukan kepada orang-orang kafir, para penyamun, dan para perintang jalan. Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, berarti mencakup segala macam kejahatan, bahkan banyak ahli tafsir dari kalangan Salaf diantaranya, said bin Musayyab berkata : "Sesungguhnya perampasan uang dirham dan dinar adalah termasuk kategori berbuat kerusakan dimuka bumi."

Jumhur ulama telah menggunakan keumuman pengertian ayat ini, sebagai dalil bagi pendapat mereka yang menyatakan, bahwa hukum muharabah (penyerangan) dikota-kota maupun dijalan

<sup>8</sup> Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009) hlm.354

adalah sama. Hal ini berdasarkan pada Firman-Nya وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا “Dan berbuat kerusakan dimuka bumi”. Yang demikian itu merupakan pendapat Malik, al-Auza’I, al-Laits bin sa’ad, asy-Syafi’I, dan Ahmad bin Hambal. Bahkan mengenai orang yang membujuk seseorang lalu menipunya, dan memasukkannya kerumah untuk selanjutnya ia membunuhnya dan mengambil barang berharga yang dibawa orang tersebut, Imam Malik berpendapat, bahwa yang demikian itu pun merupakan muharabah (tindakan penyerangan), dan penyelesaiannya diserahkan kepada pihak penguasa dan bukan kepada wali si pembunuh. Abu Hanifah dan para pengikutnya berpendapat bahwa tidak disebut muharabah kecuali dijalanan, sedangkan didalam kota bukan disebut sebagai muharabah, karena ia (si teraniaya) akan memperoleh pertolongan jika meminta pertolongan. Berbeda dengan jalanan, yang jauh dari orang yang dapat memberikan bantuan dan pertolongan.

أَنْ يُقْتَلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُنْقَطَعُ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ

Ibnu Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu Abbas mengenai ayat tersebut : “Barangsiapa yang menghunuskan pedang kepada kelompok Islam, dan menakut-nakuti orang dalam perjalanan, lalu ia berhasil ditangkap dan dikuasainya, dalam menangani masalah tersebut, pemimpin kaum Muslimin mempunyai pilihan (terhadap pelaku tersebut), jika mau ia boleh membunuhnya, atau menyalibnya, atau memotong tangan dan kakinya.

Jumhur ulama mengatakan : Ayat ini diturunkan dalam beberapa keadaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Abdullah asy-Syafi’I “Ibrahim bin Abi Yahya memberitahu kami, dari shahih maula at-Tauamah, dari Ibnu Abbas, mengenai para penyamun (perampok, pembegal jalan), jika mereka membunuh dan mengambil barang-barang berharga, mereka harus dibunuh dan disalib. Jika mereka membunuh tanpa mengambil barang-barang berharga milik si terbunuh, mereka hanya dibunuh saja tanpa disalib. Jika mereka mengambil barang berharga dan tidak membunuh korbannya, tidak harus

dibunuh, tetapi cukup hanya dipotong tangan dan kaki mereka saja, secara bersilang. Jika mereka menakutkan orang yang lewat dijalanan, tanpa mengambil barang-barang berharga, maka mereka harus diusir dari kampung tempat tinggalnya. أو يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ “Yang dimaksud dengan kata an-nafyu (pembuangan) dalam ayat tersebut adalah dipenjarakan, demikian pendapat Abu Hanifah dan pengikutnya.

Firman Allah SWT : ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Maksudnya, apa yang aku sebutkan berupa pembunuhan, penyaliban, pemotongan tangan dan kaki dengan bertimbal balik, dan pengusiran mereka merupakan bentuk penghinaan bagi mereka ditengah-tengah umat manusia, dalam kehidupan dunia ini. Disamping itu disediakan pula adzab yang besar pada hari Kiamat kelak.<sup>9</sup>

### **Teori: Hukuman dalam Pandangan Hukum Tatanegara**

Elmer A. Driedger, seperti dikutip oleh Sampford, menekankan bahwa ada dua jenis kategori hukum retrospektif, yaitu pertama,

hukum retroaktif (retroaktif), yang beroperasi pada saat sebelum ditentukan, dan kedua, hukum retrospektif, yang beroperasi hanya untuk masa depan. Dari dua kategori ini, retroaktif lebih lanjut dipecah menjadi tiga sub-kelas:

1. Hukum yang memiliki efek baik pada peristiwa yang sebelumnya terjadi;
2. Hukum yang membawa konsekuensi yang merugikan pada peristiwa yang sebelumnya terjadi;
3. Hukum yang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang disalahkan dengan merujuk pada peristiwa sebelumnya, tetapi hukuman bukanlah hasil dari peristiwa ini.<sup>10</sup>

Masalah retroaktif itu sendiri muncul sebagai konsekuensi dari penerapan prinsip legalitas. Dalam hukum pidana Indonesia, prinsip legalitas diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan "tidak ada tindakan yang dapat dihukum kecuali kekuatan aturan pidana dalam undang-undang yang ada sebelum tindakan itu dilakukan". Barda Nawawi Arief menekankan bahwa rumusan prinsip

<sup>9</sup> Dr. Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir jilid 4 (Pustaka Imam syafi'i, 2008) hlm. 547

<sup>10</sup> Charles Sampford, *Retrospectivity and the Rule of Law*, (C. Sampford: Oxford University Press, 2006), hlm. 17.

legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP memuat di dalamnya prinsip *lex temporis delicti* atau prinsip *non-recto*.<sup>11</sup> Konsekuensi dari ketentuan artikel ini adalah bahwa ada larangan untuk menegakkan hukum retroaktif.<sup>12</sup>

Larangan itu juga ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945) Prinsip retroaktif memiliki arti penting untuk melindungi warga negara dari kesewenang-wenangan pihak berwenang dan menjaga hukum dari diterapkan surut sehingga ada jaminan kepastian hukum.

Secara umum hukuman dalam hukum adalah sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan. Hukum mengajarkan tentang apa saja yang tidak boleh dikerjakan.

Hukum dalam islam secara harfiah artinya menetapkan sesuatu atas sesuatu. sebab itu berdasarkan ilmu bahasa, hukum islam itu bersumber

dari Tuhan dan disebut hukumullah yang berarti ketetapan Allah. Dalam ajaran agama islam, hukum terbagi menjadi dua yaitu :

1. Hukum yang bersifat perintah, larangan atau pilihan. Golongan ini bernama hukum Takliefy yang terbagi lagi atas lima yaitu Wajib, sunnah, haram, makruh dan mubah.
2. Hukum yang bersifat menunjukkan keadaan-keadaan tertentu yang dikwalifikasi sebagai sebab atau syarat, atau halangan (Ma'ani) bagi pelaku hukum. Golongan ini bernama hukum Wadh'i.<sup>13</sup>

Dari surah Yusuf ayat 33 diatas, menunjukkan bagaimana seseorang ingin menghindari perbuatan durhaka kepada Allah, dan lebih memilih dipenjarakan. Dan dalam ayat diatas memperlihatkan untuk tidak mengeluh tetapi berdoa dan memintalah kepada Allah. Dalam ayat ini membuktikan bahwa seseorang tidak dapat menghindarkan diri dari perbuatan dosa kecuali atas pertolongan Allah SWT.

Dari surah Yusuf ayat 42, menerangkan bahwa setan

<sup>11</sup> Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 1.

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo dan Ronny Hanitijo Soemitro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Universitas Terbuka, 1986), hlm. 183

<sup>13</sup> Drs.H.A.Basiq Djalil, S.H.,M.A, *Ilmu Ushul Fiqih*(Jakarta: Kencana, 2010)hlm.44-46

telah berhasil membuat seseorang lupa untuk selalu mengingat Tuhannya dan dalam ayat ini pula mengingatkan bahwa janganlah mengadu kepada sesama manusia bilamana mengalami kesusahan, mengadulah kepada Allah dan jangan sesekali meminta kepada sesama manusia.

Dari surah Al-Maidah ayat 33, hukuman terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya, hukuman terhadap orang-orang yang melanggar segala ketentuan yang Allah tetapkan, Demikian halnya dengan tindakan berbuat kerusakan dimuka bumi, yang berarti mencakup segala macam kejahatan yang diperbuat dimuka bumi ini. seperti melakukan pembunuhan, perampokan, pencurian dengan menakutkan masyarakat dengan hukuman dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang dan diasingkan, yang demikian itu adalah hukuman sebagai suatu penghinaan untuk mereka di dunia. Disamping itu disediakan pula adzab yang besar pada hari Kiamat kelak.

### **Kesimpulan**

Hukum dalam islam adalah hukum yang dibangun berdasarkan pemahaman terhadap nas al-Qur'an dan assunnah untuk mengatur kehidupan manusia. Tujuan utama disyariatkannya hukum oleh Allah untuk melindungi kemaslahatan manusia, baik untuk kemaslahatan diri sendiri ataupun orang banyak.

Hukuman bagi orang-orang yang melanggar setiap ketentuan dan berpaling dari Allah maka hukuman di dunia adalah suatu penghinaan bagi mereka seperti dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki secara bersilang, dan di akhirat pun mereka akan mendapat hukuman di hari kiamat kelak. Berdoa dan mengadulah hanya kepada Allah Swt, karena setiap orang tidak mampu menghindarkan diri dari dosa kecuali atas pertolongan Allah Swt.

### **Daftar Pustaka**

M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, Pesan kesan dan Keserasian Al-Qur'an(Jakarta:Lentera Hati,2002)  
Syaikh Imam Al-Qurthubi, Tafsir Al Qurthubi(Jakarta: Pustaka Azzam,2009)

Dr. Abdullah bin Muhammad  
Alu Syaikh, Tafsir Ibnu Katsir  
jilid 4(Pustaka Imam  
syafi'i,2008)

Drs.H.A.Basiq Djalil, S.H.,M.A,  
Ilmu Ushul Fiqih(Jakarta:  
Kencana, 2010)